

## KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEBAGAI INOVASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Endang Irawan Supriyadi**  
**Universitas Subang**  
**endangirawan.ei@gmail.com**

### ABSTRAK

Dari 10 komponen portofolio guru yang dinilai, sedikitnya ada lima komponen yang secara implisit menuntut guru untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengembangan, inovasi atau kreativitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelima komponen tersebut adalah Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Prestasi Akademik, Karya Pengembangan Profesi, dan Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah. Sebagai contoh, Rencana Pembelajaran yang disusun guru secara tidak langsung mencerminkan kontribusi seorang guru dalam pengembangan dan inovasi pembelajaran. Demikian juga dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya memperlihatkan kreativitasnya dalam menggunakan dan mengadaptasikan model-model pembelajaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Sementara itu, untuk memenuhi komponen prestasi akademik, karya pengembangan profesi, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah guru haruslah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan penelitian dan atau penulisan karya tulis ilmiah. Kemampuan ini dilandasi dengan kemampuan inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bidang studi terkait, kemudian dituangkannya dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau makalah yang dipublikasikan melalui suatu kegiatan seminar.

***Kata Kunci : Sertifikasi Guru, Inovasi***

### A. PENDAHULUAN

Guru adalah komponen yang paling strategis dalam proses pendidikan. Proses pendidikan masih dapat berjalan walaupun tidak dilengkapi dengan sarana yang memadai. Akan tetapi, pendidikan tidak akan berjalan tanpa guru, pendidikan yang baik memerlukan guru yang baik (*Good education requires good teachers*). Demikian pendapat kebanyakan peserta dan pakar pendidikan dalam sebuah acara konferensi internasional tentang pendidikan di Swiss (Bhaskara Rao dalam Sofyandi, 2008).

Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mutu proses dan hasil Pembelajaran (Danim, 2011: 100). Ada dua aspek utama yang terkait dengan guru atau pendidik: (1) kualifikasi akademik dan kompetensinya, dan (2) tingkat kesejahterannya. Kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang, tidak akan dapat dipisahkan. Guru akan terpenuhi syaratnya sebagai profesi jika memiliki kedua aspek tersebut sekaligus. Tidak terpenuhinya salah satu dari kedua aspek tersebut akan mengurangi tingkat profesionalitas seorang guru.

Guru tidak hanya penting sebagai seorang agen pembelajaran di sekolah, tetapi juga seorang agen pembaharu untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, *education is too important to be left only to government* (United States Secretary of Education dalam Sofyandi, 2008). *Life is education, and education is life* (Lodge dalam Sofyandi, 2008).

Sertifikasi guru dalam jabatan yang sekarang ini telah dilaksanakan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendorong agar para guru di negeri ini secara bertahap menjadi guru yang berkualitas dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan).

Untuk menjadi guru yang profesional seseorang harus terus berusaha mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya dan di bidang pendidikan. Profesi guru merupakan teladan bagi siswa, dimana siswa inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan adanya penghargaan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah seyogyanya, hal tersebut dapat dianggap sebagai sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

## **B. SERTIFIKASI GURU**

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah menyebutkan dengan demikian jelas bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Dengan kata lain, pendidik atau guru adalah sebagai profesi. Guru sebagai profesi di Indonesia secara formal telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Guru Nasional XII, tanggal 2 Desember 2004. Pasal 1 butir 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru dipandang sebagai profesi, karena, pertama, guru merupakan jenis pekerjaan yang memiliki fungsi dan signifikansi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, bahkan masyarakat dan pemerintah (presiden) telah memberikan pengakuan secara formal bahwa guru sebagai profesi. Kedua, guru memang harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan dari institusi

pendidikan yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, maka guru harus mempunyai kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai. Ketiga, selain itu guru memiliki organisasi profesi dan kode etik profesi yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Keempat, untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya dengan baik, maka guru atau pendidik berhak untuk memperoleh kesejahteraan yang memadai.

Yang dimaksud guru dalam jabatan adalah guru yang sedang melaksanakan tugas (*on the job*) mengajar dan mendidik, baik guru di lembaga pendidikan negeri maupun swasta, serta para guru yang mengajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah pembinaan Depdiknas maupun Departemen Agama. Pengertian yang sama digunakan, misalnya untuk *on the job training* atau pelatihan bagi para guru yang masih aktif melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pengajar. Pengertian ini digunakan untuk membedakan dengan para calon guru yang sedang menuntut pendidikan prajabatan (*preeducation*) di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Bab IV Bagian Kesatu UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru sebagai berikut: Pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8). Kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9). Ketiga, kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10). Keempat, (1) sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; (3) sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel (pasal 11). Kelima, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu pasal 12). Keenam, (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 12).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan disebutkan bahwa “sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan”. Sertifikasi guru dalam jabatan pada hakikatnya merupakan penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagaimana kita ketahui, pasal 2 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan 8 standar nasional pendidikan, yakni (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Telah dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, guru merupakan profesi seperti profesi lain, misalnya dokter, akuntan, pengacara, apoteker, dan sebagainya. Pembuktian profesionalitas guru perlu dilakukan. Seorang akuntan harus mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu demikian juga untuk profesi lainnya, termasuk profesi guru.

Manfaat sertifikasi guru antara lain adalah (1) melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten (malpraktik), yang dapat merusak citra profesi guru, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Sertifikasi guru mempunyai tujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan profesionalitas guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan guru, (3) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (4) meningkatkan martabat guru.

Dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan dengan jelas bahwa “sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional”.

Pasal 2 ayat (1) dalam Permendiknas tersebut menyatakan bahwa “sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh peserta didik” Selain itu, dalam ayat (2) dinyatakan dengan tegas bahwa “sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik” Dalam ayat (3) juga dinyatakan secara eksplisit bahwa “uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio”. Proses pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Guru dalam jabatan, peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru.

2. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.
3. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.
4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
5. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
  - a) Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.
  - b) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.
  - c) Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
  - d) Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertifikat Pendidik.
  - e) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Untuk menjamin standardisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
7. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

Dalam ayat selanjutnya, yakni ayat (4) disebutkan bahwa “penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang:

1. kualifikasi akademik;
2. pendidikan dan pelatihan;
3. pengalaman mengajar;
4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
5. penilaian dari atasan dan pengawas;
6. prestasi akademik;
7. karya pengembangan profesi;

8. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Kesepuluh aspek tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1: 10 Aspek Penilaian Sertifikasi**

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Dokumen
1	Kualifikasi akademik	Kualifikasi akademik S1 (gelar) dan D4 (nongelar), baik dari dalam maupun luar negeri yang telah dilegalisasi.	1) Ijazah S1 2) Sertifikat D4 Kualifikasi dari luar negeri dilegalisasi oleh Ditjen Dikti
2	Pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai guru	Sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah dilegalisasi oleh atasan.
3	Pengalaman mengajar	Pengalaman mengajar atau masa kerja dalam melaksanakan tugas sebagai guru/pendidik dari pemerintah atau penyelenggara pendidikan	SK, dilegalisasi oleh atasan.
4	perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	Persiapan mengajar atau persiapan dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas	1) RP/SP/RPP yang telah dilegalisasi oleh atasan. 2) Format penilaian dari atasan (amplop tertutup)
5	Penilaian dari atasan dan pengawas	Penilaian dari kepala sekolah dan pengawas terhadap kompetensi kepribadian dan social	Format penilaian dari kepala sekolah dan pengawas Dilampirkan dalam amplop tertutup
6	Prestasi akademik	Prestasi guru bidang keahlian sebagai guru berupa karya akademik yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara	· Piagam/sertifikat/surat keterangan dalam kegiatan lomba bidang kependidikan dan nonkependidikan atau dalam kegiatan profesional seperti instruktur, guru inti, tutor, atau pembimbing kegiatan siswa
7	Karya pengembangan profesi	Karya atau produk yang telah dihasilkan oleh guru	1) Buku yang telah diterbitkan 2) Artikel yang telah dimuat dalam koran, majalah, jurnal, buletin, dan media publikasi lain 3) Modul atau diktat yang memuat materi pelajaran dalam satu tahun 4) Laporan penelitian, baik

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Dokumen
			perorangan atau kelompok 5) Karya seni Diperlukan legalisasi atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang
8	Keikutsertaan dalam forum ilmiah	Keikutsertaan menjadi pembicara, panitia, atau peserta dalam forum ilmiah.	1) Makalah 2) Sertifikat/piagam/surat keterangan
9	Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial	Menjadi pengurus (bukan hanya sebagai anggota) dalam organisasi pendidikan dan sosial	1) Sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah 2) Ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel, kepala studio, ketua MBMP, dsb.
10	Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan	Penghargaan yang diterima karena dedikasinya sebagaiguru dengan kriteria kuantitatif (lama, hasil, lokasi) atau kuantitatif (komitmen, etos kerja) dan relevansinya (dalam bidang atau rumpun)	Sertifikat/piagam/surat keterangan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

### C. SERTIFIKASI DAN TUNTUTAN INOVASI DALAM PEMBELAJARAN

Guru yang telah bersertifikat pendidik secara legal hukum, maka telah dikatakan bahwa guru tersebut profesional. Hal ini akan menjadi sebuah amanah yang cukup berat bagi guru untuk tetap dapat mempertahankan profesionalitasnya. Guru yang profesional tidak akan lepas dari kompetensi dan kinerja tingkat tinggi. Dari 10 komponen penilaian guru profesional, sedikitnya ada lima komponen yang secara implisit menuntut guru untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengembangan, inovasi atau kreativitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelima komponen tersebut adalah Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Prestasi Akademik, Karya Pengembangan Profesi, dan Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah. Sebagai contoh, Rencana Pembelajaran yang disusun guru secara tidak langsung mencerminkan kontribusi seorang guru dalam pengembangan dan inovasi pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam rencana pembelajaran hendaknya ditunjukkan bentuk-bentuk inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tercermin adanya upaya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi tidak hanya tercermin dalam uraian kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga dalam materi ajarnya, misalnya dengan menunjukkan inovasi materi ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Demikian juga dalam

pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya memperlihatkan kreativitasnya dalam menggunakan dan mengadaptasikan model-model pembelajaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Terkait dengan itu, kepala sekolah dan/atau pengawas hendaknya tidak sekedar menilai ada tidaknya atau lengkap tidaknya suatu kegiatan belajar mengajar. Penilai juga harus dapat menilai apakah guru dalam pembelajaran tersebut menunjukkan satu inovasi positif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik proses maupun konten materi ajarnya.

Sementara itu, untuk memenuhi komponen prestasi akademik, karya pengembangan profesi, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah guru haruslah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan penelitian dan atau penulisan karya tulis ilmiah. Kemampuan ini dilandasi dengan kemampuan inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bidang studi terkait, kemudian dituangkannya dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau makalah yang dipublikasikan melalui suatu kegiatan seminar.

Di sisi lain, saat ini sudah ada banyak guru diundang oleh berbagai instansi, lembaga, atau organisasi-organisasi kependidikan sebagai pelatih atau instruktur dalam suatu kegiatan workshop/lokakarya dan pendidikan dan latihan, baik bagi rekan sejawat maupun bagi masyarakat profesi lain. Kemampuan guru sebagai instruktur adalah salah satu bukti dari pengembangan inovasi yang telah dilakukan guru dalam upaya meningkatkan profesionalisme mereka sebagai mana yang diamanahkan oleh pemerintah melalui program sertifikasi guru.

Demikian halnya dengan sertifikasi dosen, penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kemampuan dosen menjalankan Tridharma, dengan bukti-bukti (bukti empirikal), yang dinilai oleh tim PAK (Penilaian Angka Kredit) Perguruan Tinggi, kemampuan dosen dalam penguasaan kompetensi sebagaimana dinilai secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega, dan atasan, dan kemampuan dosen memberikan kontribusi kepada pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi akan dapat tercapai dengan apabila dosen memiliki kemampuan komprehensif dalam melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan dosen hendaknya tidak sekedar untuk memenuhi angka kredit. Penelitian haruslah didasari oleh permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar, termasuk yang muncul dalam kelas. Khusus dalam pemecahan masalah pembelajaran (yang muncul dari kelas), dosen hendaknya melakukannya melalui sejumlah inovasi. Dosen tidak sekedar mengadopsi atau mengadaptasikan satu model pembelajaran tertentu, tetapi berkreasi untuk menciptakan model pembelajaran tersendiri yang sesuai dengan lingkungan di perguruan tingginya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Danim, S. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana

- Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. (2007). *Tanya Jawab tentang Sertifikasi Guru* . Jakarta: Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Kependidikan, Depdiknas.
- Direktorat P2TK dan KPT, Ditjen Dikti. (2004). *Standar Kompetensi Guru Pemula PGSMK*. Jakarta: Depdiknas R.I
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional* .Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muslich, M.(2007). *Sertifikasi Guru, Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ramly, A. T.(2006). *Pumping Teacher, Memompa Teknik Pengajaran* .Jakarta: Kawan Pustaka
- Samani, M. dkk. (2006). *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia* . Surabaya: SIC
- Sofyandi, A. (2008). *Profesionalisme Guru Menuju Sertifikasi* . [ONLINE] tersedia di [muhlis.files.wordpress.com](http://muhlis.files.wordpress.com)
- Suyatno. (2008). *Panduan Sertifikasi Guru* .Jakarta: Indeks
- Tim Sertifikasi Guru. (2006). *Bahan Sosialisasi Sertifikasi Guru* . Jakarta: Direktorat Ketenagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Guru dan Dosen [www.sertifikasiguru.org](http://www.sertifikasiguru.org)

